



**P U T U S A N**

Nomor : 141/Pid.B/2017/PN.Nnk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **EDY FIRMANSYAH Alias RINGGO Bin MAHMUDIN.**  
Tempat Lahir : Balikpapan.  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 08 Desember 1980.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jalan Fatahillah, Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan,  
Kab. Nunukan.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : PNS (Satpol PP).  
Pendidikan : SMA (Tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juni 2017, kemudian Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Juni 2017 sampai dengan tanggal 6 Juli 2017.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juli 2017 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2017.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 September 2017.
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 13 November 2017.

Terdakwa di dalam persidangan secara tegas menyatakan jika dirinya tidak ingin didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak Terdakwa untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum;

**PENGADILAN NEGERI tersebut;**

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;



Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **EDY FIRMANSYAH Alias RINGGO Bin MAHMUDIN**, bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan yang dilakukan secara berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana tertulis didalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EDY FIRMANSYAH Alias RINGGO Bin MAHMUDIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6(enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 2.150.000 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 08 Januari 2017 yang ditandatangani oleh EDY FIRMANSYAH;
  - 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) tertanggal 13 Januari 2017 yang ditandatangani oleh EDY FIRMANSYAH;
  - 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 2.150.000 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 06 Februari 2017 yang ditandatangani oleh EDY FIRMANSYAH;

**(Dikembalikan kepada saksi IBRAHIM Bin KIMIN);**

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan bejanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 09 Agustus 2017, No. Reg. Perk : PDM-37/NNK/08/2017, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## **KESATU**

Bahwa terdakwa **EDY FIRMANSYAH alias RINGGO Bin MAHMUDIN**, pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 sekira jam 09.00 WITA, hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 sekira jam 14.00 WITA dan hari Senin tanggal 06 Februari 2017 sekira jam 10.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Tanjung Rt.11 Kelurahan Nunukan Barat Kecamatan Nunukan



Kabupaten Nunukan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, **telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 sekira jam 09.00 WITA pada saat saksi IBRAHIN Bin KIMIN sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Tanjung Rt.11 Kelurahan Nunukan Barat Kecamatan Nunukan datang terdakwa **EDY FIRMANSYAH alias RINGGO Bin MAHMUDIN** bersama saksi HAIDIR yang merupakan keponakan saksi IBRAHIM, selanjutnya saksi IBRAHIM bercerita bahwa saksi IBRAHIM hendak mengurus Serifikat tanah milik saksi IBRAHIM dan selanjutnya terdakwa mengatakan **“BIAR LAH SAYA URUSKAN (SERTIFIKAT TANAH) BERSAMAAN SAMA SURAT TANAHNYA PAK HAIDIR”** dan selanjutnya karena saksi IBRAHIM mengetahui bahwa terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan sedang mengurus sertifikat tanah milik saksi HAIDIR hal tersebut membuat saksi IBRAHIM percaya dan selanjutnya saksi IBRAHIM memberikan uang sebesar Rp. 2.150.000 (*dua juta seratus lima puluh ribu rupiah*) dan 1 (satu) berkas foto kopi Surat Akta Tanah dari Notaris kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa membuat kwitansi penerimaan uang dan pergi meninggalkan rumah saksi IBRAHIM, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 sekira jam 14.00 WITA terdakwa datang kembali kerumah saksi IBRAHIM dan meminta uang dengan alasan untuk biaya kepengurusan IMB sebesar Rp. 2.100.000 (*dua juta seratus ribu rupiah*) selanjutnya saksi IBRAHIM memberikan uang yang diminta terdakwa dan terdakwa membuat kwitansi penerimaan uang dan pergi meninggalkan rumah saksi IBRAHIM dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 sekira jam 10.00 WITA terdakwa kembali kerumah saksi IBRAHIM dan meminta uang sebesar Rp. 2.150.000 (*dua juta seratus lima puluh ribu rupiah*) untuk biaya mengurus sertifikat selanjutnya saksi IBRAHIM memberikan uang yang diminta terdakwa dan terdakwa membuat kwitansi penerimaan uang dan pergi meninggalkan rumah saksi IBRAHIM.
- Bahwa selanjutnya sekira bulan April 2017 setelah saksi IBRAHIM lama menunggu dan tidak ada perkembangan mengenai pengurusan Sertifikat tanah yang dijanjikan oleh terdakwa selanjutnya saksi IBRAHIM bersama saksi HAIDIR



pada tanggal 15 Mei 2017 datang ke Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Nunukan untuk memastikan ada tidaknya terdakwa mengurus Sertifikat tanah milik saksi IBRAHIM selanjutnya pihak BPN Kabupaten Nunukan memberitahu saksi IBRAHIM bahwa tidak ada pengajuan pembuatan Sertifikat Tanah atas nama saksi IBRAHIM yang diajukan oleh terdakwa dan ternyata uang milik saksi IBRAHIM yang telah diserahkan kepada terdakwa dengan total Rp. 6.400.000 (*enam juta empat ratus ribu rupiah*) untuk mengurus Sertifikat Tanah tidak pernah digunakan oleh terdakwa untuk mengurus tanah dimana uang saksi IBRAHIM digunakan oleh terdakwa untuk main judi online dan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari hari.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **EDY FIRMANSYAH alias RINGGO Bin MAHMUDIN** tersebut, saksi IBRAHIN Bin KIMIN menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.400.000 (*enam juta empat ratus ribu rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.***

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **EDY FIRMANSYAH alias RINGGO Bin MAHMUDIN**, pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 sekira jam 09.00 WITA, hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 sekira jam 14.00 WITA dan hari Senin tanggal 06 Februari 2017 sekira jam 10.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Tanjung Rt.11 Kelurahan Nunukan Barat Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, ***telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yang dilakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 sekira jam 09.00 WITA pada saat saksi IBRAHIN Bin KIMIN sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Tanjung Rt.11 Kelurahan Nunukan Barat Kecamatan Nunukan



datang terdakwa **EDY FIRMANSYAH alias RINGGO Bin MAHMUDIN** bersama saksi HAIDIR yang merupakan keponakan saksi IBRAHIM, selanjutnya saksi IBRAHIM bercerita bahwa saksi IBRAHIM hendak mengurus Serifikat tanah milik saksi IBRAHIM dan selanjutnya terdakwa mengatakan **“BIAR LAH SAYA URUSKAN (SERTIFIKAT TANAH) BERSAMAAN SAMA SURAT TANAHNYA PAK HAIDIR”** dan selanjutnya karena saksi IBRAHIM mengetahui bahwa terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan sedang mengurus sertifikat tanah milik saksi HAIDIR hal tersebut membuat saksi IBRAHIM percaya dan selanjutnya saksi IBRAHIM memberikan uang sebesar Rp. 2.150.000 (*dua juta seratus lima puluh ribu rupiah*) dan 1 (satu) berkas foto kopi Surat Akta Tanah dari Notaris kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa membuatkan kwitansi penerimaan uang dan pergi meninggalkan rumah saksi IBRAHIM, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 sekira jam 14.00 WITA terdakwa datang kembali kerumah saksi IBRAHIM dan meminta uang dengan alasan untuk biaya kepengurusan IMB sebesar Rp. 2.100.000 (*dua juta seratus ribu rupiah*) selanjutnya saksi IBRAHIM memberikan uang yang diminta terdakwa dan terdakwa membuatkan kwitansi penerimaan uang dan pergi meninggalkan rumah saksi IBRAHIM dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 sekira jam 10.00 WITA terdakwa kembali kerumah saksi IBRAHIM dan meminta uang sebesar Rp. 2.150.000 (*dua juta seratus lima puluh ribu rupiah*) untuk biaya mengurus sertifikat selanjutnya saksi IBRAHIM memberikan uang yang diminta terdakwa dan terdakwa membuatkan kwitansi penerimaan uang dan pergi meninggalkan rumah saksi IBRAHIM.

- Bahwa selanjutnya sekira bulan April 2017 setelah saksi IBRAHIM lama menunggu dan tidak ada perkembangan mengenai pengurusan Sertifikat tanah yang dijanjikan oleh terdakwa selanjutnya saksi IBRAHIM bersama saksi HAIDIR pada tanggal 15 Mei 2017 datang ke Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Nunukan untuk memastikan ada tidaknya terdakwa mengurus Sertifikat tanah milik saksi IBRAHIM selanjutnya pihak BPN Kabupaten Nunukan memberitahu saksi IBRAHIM bahwa tidak ada pengajuan pembuatan Sertifikat Tanah atas nama saksi IBRAHIM yang diajukan oleh terdakwa dan ternyata uang milik saksi IBRAHIM yang telah diserahkan kepada terdakwa dengan total Rp. 6.400.000 (*enam juta empat ratus ribu rupiah*) untuk mengurus Sertifikat Tanah tidak pernah digunakan oleh terdakwa untuk mengurus tanah dimana uang saksi IBRAHIM digunakan oleh terdakwa untuk main judi online dan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari hari.



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **EDY FIRMANSYAH alias RINGGO Bin MAHMUDIN** tersebut, saksi **IBRAHIN Bin KIMIN** menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.400.000 (*enam juta empat ratus ribu rupiah*) atau setidaknya *sejumlah tersebut*.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.***

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, kemudian Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi IBRAHIM Bin KIMIN;**

- Bahwa saksi mengetahui dirinya dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena masalah Terdakwa yang telah menjanjikan akan mengurus sertifikat tanah milik saksi;
- Bahwa awalnya saksi bercerita kepada keponakan saksi, yaitu saksi **HAIDIR** yang intinya saksi berencana ingin membuat sertifikat tanah, kemudian saksi diberitahu oleh saksi **HAIDIR** bahwa temannya bisa membantu saksi untuk menguruskan sertifikat tanah, karena saksi **HAIDIR** juga sedang mengurus sertifikat tanah dengan bantuan temannya tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2017 saksi sedang berada di rumah, tiba-tiba saksi **HAIDIR** datang ke rumah bersama dengan Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa memperkenalkan diri kepada saksi sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) Satpol PP Pemkab Nunukan, selain itu Terdakwa juga menyampaikan kepada saksi jika dirinya bisa membantu saksi untuk menguruskan pembuatan sertifikat tanah karena Terdakwa sudah sering membantu orang untuk menguruskan sertifikat tanah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membuat taksiran atau perkiraan biaya yang harus dikeluarkan oleh saksi untuk mengurus sertifikat tanah, hingga akhirnya Terdakwa menyimpulkan jika uang yang harus dikeluarkan oleh saksi adalah sejumlah Rp. 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);





- Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa kemudian menyerahkan kwitansi penyerahan uang tersebut kepada saksi;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 Terdakwa kembali mendatangi saksi di rumah dan meminta uang kepada saksi sejumlah Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) untuk keperluan mengurus IMB (Ijin Mendirikan Bangunan);
- Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa kemudian menyerahkan kwitansi penyerahan uang tersebut kepada saksi;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017 Terdakwa kembali mendatangi saksi di rumah dan meminta uang sejumlah Rp. 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan mengurus sertifikat atas tanah milik saksi yang lain;
- Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa kemudian menyerahkan kwitansi penyerahan uang tersebut kepada saksi;
- Bahwa sampai dengan bulan April 2017 sertifikat tanah yang dijanjikan akan diurus oleh Terdakwa tidak kunjung jadi, sehingga saksi menanyakan mengenai kelanjutan pengurusan sertifikat tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa selalu berkelit dan mengulur-ulur waktu;
- Bahwa akhirnya saksi berinisiatif mendatangi Kantor Pertanahan Nunukan untuk menanyakan perkembangan proses pengurusan sertifikat atas tanah milik saksi, namun ternyata proses pengurusan sertifikat atas tanah milik saksi belum didaftarkan di Kantor Pertanahan Nunukan;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, saksi kemudian beberapa kali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan bagaimana kelanjutan dari pengurusan sertifikat atas tanah milik saksi, namun Terdakwa tetap mengelak dan tidak mau mengakui jika proses pembuatan sertifikat atas tanah milik saksi belum didaftarkan di Kantor Pertanahan Nunukan;
- Bahwa oleh karena saksi merasa jika Terdakwa tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan masalah pengurusan sertifikat atas tanah milik saksi, maka akhirnya saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Nunukan;
- Bahwa setelah Terdakwa dipanggil ke Polsek Nunukan, akhirnya Terdakwa mengakui jika semua uang yang telah diserahkan oleh saksi kepada Terdakwa telah digunakan untuk keperluan pribadi dan tidak digunakan oleh Terdakwa untuk mengurus sertifikat atas tanah milik saksi;



- Bahwa saat Terdakwa diperiksa di Polsek Nunukan, Terdakwa menyatakan bersedia untuk mengganti seluruh uang milik saksi yang telah diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp. 6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah), dimana pernyataan kesediaan Terdakwa tersebut dibuat dalam bentuk Surat Pernyataan tertanggal 29 April 2017;
- Bahwa dalam Surat Pernyataan tertanggal 29 April 2017 tersebut Terdakwa menyatakan sanggup untuk mengembalikan uang milik saksi paling lambat pada tanggal 6 Mei 2017, namun ternyata sampai dengan waktu yang ditentukan Terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik saksi, sehingga akhirnya Terdakwa kembali membuat Surat Pernyataan yang isinya kesanggupan dari Terdakwa untuk mengembalikan uang milik saksi paling lambat pada tanggal 8 Mei 2017;
- Bahwa oleh karena sampai pada tanggal 8 Mei 2017 ternyata Terdakwa tidak kunjung mengembalikan uang milik saksi dan selain itu Terdakwa juga semakin susah untuk dihubungi, maka akhirnya saksi secara resmi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Polisi pada tanggal 10 Mei 2017;
- Bahwa yang membuat saksi percaya jika Terdakwa dapat membantu saksi menguruskan pembuatan sertifikat tanah hingga akhirnya saksi menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa adalah karena status Terdakwa yang merupakan PNS (Pegawai Negeri Sipil) Satpol PP Nunukan dan juga karena Terdakwa mengatakan kepada saksi jika dirinya sudah sering membantu orang untuk menguruskan sertifikat tanah;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu kwitansi-kwitansi yang merupakan bukti penyerahan uang dari saksi kepada Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

## 2. Saksi HAIDIR Bin JUHRI;

- Bahwa saksi mengetahui dirinya dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena masalah Terdakwa yang telah menjanjikan akan mengurus sertifikat tanah milik saksi IBRAHIM;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa karena saksi merupakan teman sekolah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada bulan Desember 2016 Terdakwa mampir ke bengkel milik saksi yang terletak di Jalan Taman Makam Pahlawan, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, dimana saat itu saksi melihat Terdakwa datang ke





bengkel milik saksi dengan membawa berkas-berkas, sehingga saksi kemudian menanyakan kepada Terdakwa berkas apa yang dibawanya dan dijawab oleh Terdakwa jika berkas-berkas yang dibawanya merupakan sertifikat tanah milik PAK SIMBOLON (Polisi);

- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah dirinya bisa membantu saksi untuk menguruskan pembuatan sertifikat tanah, sehingga Terdakwa langsung menjawab jika dirinya bisa membantu saksi untuk menguruskan pembuatan sertifikat;
- Bahwa saksi kemudian menanyakan kepada Terdakwa mengenai berapa biaya yang dibutuhkan untuk mengurus pembuatan sertifikat tersebut, sehingga Terdakwa menjawab jika tanahnya kosong maka biayanya sejumlah Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan jika tanahnya ada rumah (bangunan) maka biayanya sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun biaya yang dimaksud belum termasuk biaya lain-lain;
- Bahwa setelah beberapa saat mengobrol dengan Terdakwa, akhirnya Terdakwa bersedia untuk membantu saksi dalam menguruskan pembuatan sertifikat atas tanah milik saksi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada saksi untuk biaya pengurusan sertifikat tersebut, sehingga akhirnya saksi memberikan uang yang diminta oleh Terdakwa, dimana setelah saksi menyerahkan uang yang dimaksud kepada Terdakwa saat itu Terdakwa langsung berjanji jika sertifikat milik saksi akan jadi pada akhir bulan Desember 2016;
- Bahwa selanjutnya pada akhir bulan Desember 2016 saksi bertemu dengan saksi IBRAHIM, dimana saat itu saksi bercerita kepada saksi IBRAHIM jika saksi sedang mengurus sertifikat tanah melalui temannya, yaitu Terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi IBRAHIM juga bercerita kepada saksi jika dirinya sebenarnya mempunyai rencana ingin membuat sertifikat tanah, sehingga saksi kemudian mengatakan akan mengenalkan saksi dengan Terdakwa agar saksi juga bisa meminta bantuan Terdakwa untuk menguruskan sertifikat tanah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2017 saksi mendatangi rumah saksi IBRAHIM bersama dengan Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa memperkenalkan diri kepada saksi IBRAHIM sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) Satpol PP Pemkab Nunukan, selain itu Terdakwa juga menyampaikan kepada saksi IBRAHIM jika dirinya bisa membantu saksi



IBRAHIM untuk menguruskan pembuatan sertifikat tanah karena Terdakwa sudah sering membantu orang untuk menguruskan sertifikat tanah;

- Bahwa setelah itu Terdakwa membuat taksiran atau perkiraan biaya yang harus dikeluarkan oleh saksi IBRAHIM untuk mengurus sertifikat tanah, hingga akhirnya Terdakwa menyimpulkan jika uang yang harus dikeluarkan oleh saksi IBRAHIM adalah sejumlah Rp. 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi IBRAHIM menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyerahkan kwitansi penyerahan uang tersebut kepada saksi IBRAHIM;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 saksi bersama dengan Terdakwa kembali mendatangi saksi IBRAHIM di rumahnya, dimana saat itu Terdakwa kembali meminta uang kepada saksi IBRAHIM sejumlah Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) untuk keperluan mengurus IMB (Ijin Mendirikan Bangunan);
- Bahwa selanjutnya saksi IBRAHIM menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa menyerahkan kwitansi penyerahan uang tersebut kepada saksi IBRAHIM;
- Bahwa setelah penyerahan uang untuk yang kedua kalinya tersebut saksi tidak mengetahui dengan pasti apakah Terdakwa pernah meminta uang lagi kepada saksi IBRAHIM, namun menurut cerita saksi IBRAHIM pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017 Terdakwa kembali mendatangi saksi IBRAHIM di rumahnya dan meminta uang sejumlah Rp. 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan mengurus sertifikat atas tanah milik saksi IBRAHIM yang lain;
- Bahwa penyerahan uang dari saksi IBRAHIM kepada Terdakwa untuk yang ketiga kalinya tersebut juga disertai dengan pembuatan kwitansi sebagai bukti penyerahan uang;
- Bahwa ternyata sampai dengan bulan April 2017 sertifikat atas tanah milik saksi IBRAHIM yang dijanjikan akan diurus oleh Terdakwa tidak kunjung jadi, sehingga saksi IBRAHIM menanyakan mengenai kelanjutan pengurusan sertifikat tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa selalu berkelit dan mengulur-ulur waktu;
- Bahwa akhirnya saksi bersama dengan saksi IBRAHIM berinisiatif mendatangi Kantor Pertanahan Nunukan untuk menanyakan perkembangan proses pengurusan sertifikat atas tanah milik saksi IBRAHIM, namun ternyata proses



pengurusan sertifikat atas tanah milik saksi IBRAHIM belum didaftarkan di Kantor Pertanahan Nunukan;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, saksi IBRAHIM kemudian beberapa kali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan bagaimana kelanjutan dari pengurusan sertifikat atas tanah milik saksi IBRAHIM, namun Terdakwa tetap mengelak dan tidak mau mengakui jika proses pembuatan sertifikat atas tanah milik saksi IBRAHIM belum didaftarkan di Kantor Pertanahan Nunukan;
- Bahwa oleh karena saksi IBRAHIM merasa jika Terdakwa tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan masalah pengurusan sertifikat atas tanah milik saksi IBRAHIM tersebut, maka akhirnya saksi IBRAHIM melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Nunukan;
- Bahwa setelah Terdakwa dipanggil ke Polsek Nunukan, akhirnya Terdakwa mengakui jika semua uang yang telah diserahkan oleh saksi IBRAHIM kepada Terdakwa telah digunakan untuk keperluan pribadi dan tidak digunakan oleh Terdakwa untuk mengurus sertifikat atas tanah milik saksi IBRAHIM;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu kwitansi-kwitansi yang merupakan bukti penyerahan uang dari saksi IBRAHIM kepada Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**3. Saksi AHMAD ALBAR Bin ELPIAS;**

- Bahwa saksi mengetahui dirinya dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena masalah Terdakwa yang telah menjanjikan akan mengurus sertifikat tanah milik saksi IBRAHIM;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sering datang ke tempat saksi bekerja, yaitu di bengkel milik saksi HAIDIR;
- Bahwa saksi pernah melihat saksi IBRAHIM menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2017 sejumlah Rp. 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 sejumlah Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui jika saksi IBRAHIM menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan tujuan untuk biaya pengurusan sertifikat atas tanah milik saksi IBRAHIM;
- Bahwa tanah milik saksi IBRAHIM yang akan diuruskan sertifikatnya oleh Terdakwa berjumlah 2 (dua) bidang tanah;



- Bahwa dalam perkembangan selanjutnya, saksi mendengar cerita dari saksi IBRAHIM jika uang yang telah diserahkan oleh saksi IBRAHIM kepada Terdakwa tersebut ternyata tidak digunakan oleh Terdakwa untuk mengurus pembuatan sertifikat atas tanah milik saksi IBRAHIM, namun digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu kwitansi-kwitansi yang merupakan bukti penyerahan uang dari saksi IBRAHIM kepada Terdakwa, dimana kwitansi-kwitansi tersebut telah diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi IBRAHIM sesaat setelah Terdakwa menerima sejumlah uang dari saksi IBRAHIM;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengetahui dirinya dihadapkan dalam persidangan perkara ini karena masalah Terdakwa yang telah menjanjikan akan mengurus sertifikat tanah milik saksi IBRAHIM;
- Bahwa awalnya pada bulan Desember 2016 Terdakwa bertemu dengan saksi HAIDIR di bengkel milik saksi HAIDIR yang terletak di Jalan Taman Makam Pahlawan, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, dimana saat itu saksi HAIDIR menanyakan kepada Terdakwa berkas apa yang dibawa oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa menjawab jika berkas tersebut adalah berkas untuk pengurusan sertifikat tanah milik PAK SIMBOLON (Polisi);
- Bahwa selanjutnya saksi HAIDIR menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa bisa membantu saksi HAIDIR untuk menguruskan pembuatan sertifikat tanah, sehingga Terdakwa langsung menjawab bisa;
- Bahwa saksi HAIDIR kemudian menanyakan kepada Terdakwa mengenai berapa biaya yang dibutuhkan untuk mengurus pembuatan sertifikat tersebut, sehingga Terdakwa menjawab jika tanahnya kosong maka biayanya sejumlah Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan jika tanahnya ada rumah (bangunan) maka biayanya sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun biaya yang dimaksud belum termasuk biaya lain-lain;
- Bahwa setelah beberapa saat mengobrol dengan saksi HAIDIR, akhirnya Terdakwa bersedia membantu saksi HAIDIR dalam menguruskan pembuatan sertifikat atas tanah milik saksi HAIDIR;



- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada saksi HAIDIR untuk biaya pengurusan sertifikat tersebut, sehingga akhirnya saksi HAIDIR memberikan uang yang diminta oleh Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa berjanji jika sertifikat milik saksi HAIDIR akan jadi pada akhir bulan Desember 2016;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari saksi HAIDIR, uang tersebut kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi dan tidak digunakan untuk mengurus sertifikat atas tanah milik saksi HAIDIR;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2017 saksi HAIDIR mengajak Terdakwa pergi ke rumah saksi IBRAHIM karena saksi IBRAHIM ingin meminta tolong kepada Terdakwa untuk dibantu mengurus pembuatan sertifikat tanah, sehingga Terdakwa menyanggupi ajakan dari saksi HAIDIR tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan saksi IBRAHIM, kemudian Terdakwa memperkenalkan diri kepada saksi IBRAHIM sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) Satpol PP Pemkab Nunukan, selain itu Terdakwa juga menyampaikan kepada saksi IBRAHIM jika dirinya memang bisa membantu saksi IBRAHIM untuk menguruskan pembuatan sertifikat tanah karena Terdakwa sudah sering membantu orang untuk menguruskan sertifikat tanah;
- Bahwa setelah itu saksi IBRAHIM menanyakan kepada Terdakwa mengenai jumlah biaya yang diperlukan untuk mengurus 2 (dua) buah sertifikat tanah karena saksi IBRAHIM mempunyai 2 (dua) bidang tanah yang akan disertifikatkan, sehingga Terdakwa kemudian membuat taksiran atau perkiraan biaya dengan jumlah Rp. 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap sertifikatnya;
- Bahwa Terdakwa sesungguhnya tidak mengetahui berapa biaya yang dibutuhkan untuk mengurus pembuatan sertifikat atas tanah milik saksi IBRAHIM, sehingga jumlah Rp. 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) hanyalah jumlah kira-kira dari Terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi IBRAHIM menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyerahkan kwitansi penyerahan uang tersebut kepada saksi IBRAHIM;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 Terdakwa kembali mendatangi saksi IBRAHIM di rumahnya dan meminta uang kepada saksi IBRAHIM sejumlah Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dengan alasan untuk keperluan mengurus IMB (Ijin Mendirikan Bangunan),



sehingga saksi IBRAHIM lalu menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan kwitansi penyerahan uang tersebut kepada saksi IBRAHIM;

□ Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017 Terdakwa kembali mendatangi saksi IBRAHIM di rumahnya dan meminta uang sejumlah Rp. 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi IBRAHIM dengan alasan untuk keperluan mengurus sertifikat atas tanah milik saksi IBRAHIM yang satunya, sehingga saksi IBRAHIM lalu menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa menyerahkan kwitansi penyerahan uang tersebut kepada saksi IBRAHIM;

□ Bahwa total uang yang telah diterima oleh Terdakwa dari saksi IBRAHIM adalah sejumlah Rp. 6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah), dimana uang yang didapatkan Terdakwa dari saksi IBRAHIM tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengurus pembuatan sertifikat atas tanah milik saksi IBRAHIM melainkan digunakan sendiri oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi;

□ Bahwa setelah saksi IBRAHIM menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, saksi IBRAHIM sering menanyakan mengenai kelanjutan pengurusan pembuatan sertifikat tanah miliknya, namun Terdakwa selalu menjawab masih dalam proses;

□ Bahwa pada bulan April 2017 akhirnya Terdakwa dilaporkan oleh saksi IBRAHIM ke Polsek Nunukan karena saksi IBRAHIM mengetahui jika Terdakwa tidak mendaftarkan pengurusan sertifikat tanah atas nama saksi IBRAHIM ke Kantor Pertanahan Nunukan, sehingga Terdakwa akhirnya dipanggil oleh Polisi untuk datang Polsek Nunukan;

□ Bahwa pada saat berada di Polsek Nunukan tersebut Polisi mengupayakan perdamaian antara Terdakwa dengan saksi IBRAHIM, sehingga pada waktu itu Terdakwa menyatakan bersedia untuk mengganti seluruh uang milik saksi IBRAHIM yang telah diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp. 6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) paling lambat pada tanggal 6 Mei 2017;

□ Bahwa setelah Terdakwa membuat kesepakatan dengan saksi IBRAHIM di hadapan Polisi tersebut, Terdakwa tidak juga mengembalikan uang yang telah diberikan oleh saksi IBRAHIM, sehingga akhirnya Terdakwa diamankan oleh Polisi untuk menjalani proses hukum lebih lanjut;





□ Bahwa sejak Terdakwa diberitahu oleh saksi HAIDIR jika saksi IBRAHIM ingin meminta bantuan Terdakwa untuk mengurus pembuatan sertifikat tanah, Terdakwa sudah mempunyai niat untuk memanfaatkan saksi IBRAHIM dengan cara hanya akan menghabiskan uangnya saja dan tidak berniat sama sekali menguruskan sertifikat tanah untuk saksi IBRAHIM;

□ Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu kwitansi-kwitansi yang merupakan bukti penyerahan uang dari saksi IBRAHIM kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 2.150.000 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditulis oleh IBRAHIM dan ditandatangani oleh EDY FIRMANSYAH tanggal 08 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) yang ditulis oleh IBRAHIM dan ditandatangani oleh EDY FIRMANSYAH tanggal 13 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 2.150.000 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditulis oleh IBRAHIM dan ditandatangani oleh EDY FIRMANSYAH tanggal 06 Februari 2017;

Kemudian setelah diperlihatkan oleh Majelis Hakim, selanjutnya Terdakwa dan saksi-saksi menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

□ Bahwa Terdakwa mengetahui dirinya dihadapkan dalam persidangan perkara ini karena masalah Terdakwa yang telah menjanjikan akan mengurus sertifikat tanah untuk saksi IBRAHIM;

□ Bahwa awalnya pada bulan Desember 2016 Terdakwa bertemu dengan saksi HAIDIR di bengkel milik saksi HAIDIR yang terletak di Jalan Taman Makam Pahlawan, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, dimana saat itu saksi HAIDIR menanyakan kepada Terdakwa berkas apa yang dibawa oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa menjawab jika berkas tersebut adalah berkas untuk pengurusan sertifikat tanah milik PAK SIMBOLON (Polisi);



- Bahwa selanjutnya saksi HAIDIR menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa bisa membantu saksi HAIDIR untuk menguruskan pembuatan sertifikat tanah, sehingga Terdakwa langsung menjawab bisa;
- Bahwa saksi HAIDIR kemudian menanyakan kepada Terdakwa mengenai berapa biaya yang dibutuhkan untuk mengurus pembuatan sertifikat tersebut, sehingga Terdakwa menjawab jika tanahnya kosong maka biayanya sejumlah Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan jika tanahnya ada rumah (bangunan) maka biayanya sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun biaya yang dimaksud belum termasuk biaya lain-lain;
- Bahwa setelah beberapa saat mengobrol dengan saksi HAIDIR, akhirnya Terdakwa bersedia membantu saksi HAIDIR dalam menguruskan pembuatan sertifikat atas tanah milik saksi HAIDIR;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada saksi HAIDIR untuk biaya pengurusan sertifikat tersebut, sehingga akhirnya saksi HAIDIR memberikan uang yang diminta oleh Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa berjanji jika sertifikat milik saksi HAIDIR akan jadi pada akhir bulan Desember 2016;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari saksi HAIDIR, uang tersebut kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi dan tidak digunakan untuk mengurus sertifikat atas tanah milik saksi HAIDIR;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2017 saksi HAIDIR mengajak Terdakwa pergi ke rumah saksi IBRAHIM karena saksi IBRAHIM ingin meminta tolong kepada Terdakwa untuk dibantu mengurus pembuatan sertifikat tanah, sehingga Terdakwa menyanggupi ajakan dari saksi HAIDIR tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan saksi IBRAHIM, kemudian Terdakwa memperkenalkan diri kepada saksi IBRAHIM sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) Satpol PP Pemkab Nunukan, selain itu Terdakwa juga menyampaikan kepada saksi IBRAHIM jika dirinya memang bisa membantu saksi IBRAHIM untuk menguruskan pembuatan sertifikat tanah karena Terdakwa sudah sering membantu orang untuk menguruskan sertifikat tanah;
- Bahwa setelah itu saksi IBRAHIM menanyakan kepada Terdakwa mengenai jumlah biaya yang diperlukan untuk mengurus 2 (dua) buah sertifikat tanah karena saksi IBRAHIM mempunyai 2 (dua) bidang tanah yang akan disertifikatkan, sehingga Terdakwa kemudian membuat taksiran atau perkiraan biaya dengan jumlah Rp. 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap sertifikatnya;



- Bahwa Terdakwa sesungguhnya tidak mengetahui berapa biaya yang dibutuhkan untuk mengurus pembuatan sertifikat atas tanah milik saksi IBRAHIM, sehingga jumlah Rp. 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) hanyalah jumlah kira-kira dari Terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi IBRAHIM menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyerahkan kwitansi penyerahan uang tersebut kepada saksi IBRAHIM;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 Terdakwa kembali mendatangi saksi IBRAHIM di rumahnya dan meminta uang kepada saksi IBRAHIM sejumlah Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dengan alasan untuk keperluan mengurus IMB (Ijin Mendirikan Bangunan), sehingga saksi IBRAHIM lalu menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan kwitansi penyerahan uang tersebut kepada saksi IBRAHIM;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017 Terdakwa kembali mendatangi saksi IBRAHIM di rumahnya dan meminta uang sejumlah Rp. 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi IBRAHIM dengan alasan untuk keperluan mengurus sertifikat atas tanah milik saksi IBRAHIM yang satunya, sehingga saksi IBRAHIM lalu menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa menyerahkan kwitansi penyerahan uang tersebut kepada saksi IBRAHIM;
- Bahwa total uang yang telah diterima oleh Terdakwa dari saksi IBRAHIM adalah sejumlah Rp. 6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah), dimana uang yang didapatkan Terdakwa dari saksi IBRAHIM tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengurus pembuatan sertifikat atas tanah milik saksi IBRAHIM melainkan digunakan sendiri oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi;
- Bahwa setelah saksi IBRAHIM menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, saksi IBRAHIM sering menanyakan mengenai kelanjutan pengurusan pembuatan sertifikat tanah miliknya, namun Terdakwa selalu menjawab masih dalam proses;
- Bahwa pada bulan April 2017 akhirnya Terdakwa dilaporkan oleh saksi IBRAHIM ke Polsek Nunukan karena saksi IBRAHIM mengetahui jika Terdakwa tidak mendaftarkan pengurusan sertifikat tanah atas nama saksi



IBRAHIM ke Kantor Pertanahan Nunukan, sehingga Terdakwa akhirnya dipanggil oleh Polisi untuk datang Polsek Nunukan;

□ Bahwa pada saat berada di Polsek Nunukan tersebut Polisi mengupayakan perdamaian antara Terdakwa dengan saksi IBRAHIM, sehingga pada waktu itu Terdakwa menyatakan bersedia untuk mengganti seluruh uang milik saksi IBRAHIM yang telah diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp. 6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) paling lambat pada tanggal 6 Mei 2017;

□ Bahwa setelah Terdakwa membuat kesepakatan dengan saksi IBRAHIM di hadapan Polisi tersebut, Terdakwa tidak juga mengembalikan uang yang telah diberikan oleh saksi IBRAHIM, sehingga akhirnya Terdakwa diamankan oleh Polisi untuk menjalani proses hukum lebih lanjut;

□ Bahwa sejak Terdakwa diberitahu oleh saksi HAIDIR jika saksi IBRAHIM ingin meminta bantuan Terdakwa untuk mengurus pembuatan sertifikat tanah, Terdakwa sudah mempunyai niat untuk memanfaatkan saksi IBRAHIM dengan cara hanya akan menghabiskan uangnya saja dan tidak berniat sama sekali menguruskan sertifikat tanah untuk saksi IBRAHIM;

□ Bahwa yang membuat saksi IBRAHIM percaya jika Terdakwa dapat membantu saksi IBRAHIM menguruskan pembuatan sertifikat tanah hingga akhirnya saksi IBRAHIM menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa adalah karena status Terdakwa yang merupakan PNS (Pegawai Negeri Sipil) Satpol PP Nunukan dan juga karena Terdakwa mengatakan kepada saksi IBRAHIM jika dirinya sudah sering membantu orang untuk menguruskan sertifikat tanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan menggunakan jenis dakwaan alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sehingga terhadap bentuk dakwaan yang demikian Majelis Hakim



berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, oleh karena sejak awal Terdakwa sudah mempunyai niat untuk memanfaatkan saksi IBRAHIM dengan cara hanya akan menghabiskan uangnya saja dan tidak berniat sama sekali menguruskan sertifikat tanah untuk saksi IBRAHIM, maka Majelis Hakim berkesimpulan dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif Kedua, yaitu melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim selanjutnya memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Dakwaan Kedua Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Pasal yang dijunctokan dengan Pasal 64 ayat (1) KUHP yang mengatur mengenai perbuatan berlanjut, maka yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim adalah pasal dakwaan pokok, yaitu Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Barangsiapa;
- b. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- c. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
- d. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**a. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“Barangsiapa”** adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **EDY FIRMANSYAH Alias RINGGO Bin MAHMUDIN** sebagai Terdakwa, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur **“Barangsiapa”** ini telah terpenuhi;



**b. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah adanya kehendak dari pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan perbuatan pelaku tersebut bertentangan dengan kewajiban yang dimiliki olehnya atau melanggar hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dapat diartikan untuk mendapat manfaat atau kenikmatan atas barang dari sesuatu perbuatan baik bagi diri sendiri atau orang lain, dimana perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2017 saksi HAIDIR mengajak Terdakwa pergi ke rumah saksi IBRAHIM karena saksi IBRAHIM ingin meminta tolong kepada Terdakwa untuk dibantu mengurus pembuatan sertifikat tanah, sehingga Terdakwa menyanggupi ajakan dari saksi HAIDIR tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan saksi IBRAHIM, kemudian Terdakwa memperkenalkan diri kepada saksi IBRAHIM sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) Satpol PP Pemkab Nunukan, selain itu Terdakwa juga menyampaikan kepada saksi IBRAHIM jika dirinya memang bisa membantu saksi IBRAHIM untuk menguruskan pembuatan sertifikat tanah karena Terdakwa sudah sering membantu orang untuk menguruskan sertifikat tanah;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi IBRAHIM menanyakan kepada Terdakwa mengenai jumlah biaya yang diperlukan untuk mengurus 2 (dua) buah sertifikat tanah karena saksi IBRAHIM mempunyai 2 (dua) bidang tanah yang akan disertifikatkan, sehingga Terdakwa kemudian membuat taksiran atau perkiraan biaya dengan jumlah Rp. 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap sertifikatnya;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi IBRAHIM menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyerahkan kwitansi penyerahan uang tersebut kepada saksi IBRAHIM;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 Terdakwa kembali mendatangi saksi IBRAHIM di rumahnya dan meminta uang kepada saksi IBRAHIM sejumlah Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu





rupiah) dengan alasan untuk keperluan mengurus IMB (Ijin Mendirikan Bangunan), sehingga saksi IBRAHIM lalu menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan kwitansi penyerahan uang tersebut kepada saksi IBRAHIM;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017 Terdakwa kembali mendatangi saksi IBRAHIM di rumahnya dan meminta uang sejumlah Rp. 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi IBRAHIM dengan alasan untuk keperluan mengurus sertifikat atas tanah milik saksi IBRAHIM yang satunya, sehingga saksi IBRAHIM lalu menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa menyerahkan kwitansi penyerahan uang tersebut kepada saksi IBRAHIM;

Menimbang, bahwa total uang yang telah diterima oleh Terdakwa dari saksi IBRAHIM adalah sejumlah Rp. 6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah), dimana uang yang didapatkan Terdakwa dari saksi IBRAHIM tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengurus pembuatan sertifikat atas tanah milik saksi IBRAHIM melainkan digunakan sendiri oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa sejak Terdakwa diberitahu oleh saksi HAIDIR jika saksi IBRAHIM ingin meminta bantuan Terdakwa untuk mengurus pembuatan sertifikat tanah, Terdakwa sudah mempunyai niat untuk memanfaatkan saksi IBRAHIM dengan cara hanya akan menghabiskan uangnya saja dan tidak berniat sama sekali menguruskan sertifikat tanah untuk saksi IBRAHIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah menggunakan uang yang diperolehnya dari saksi IBRAHIM sejumlah Rp. 6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) untuk keperluan pribadi Terdakwa, dimana awalnya uang tersebut diberikan oleh saksi IBRAHIM kepada Terdakwa untuk digunakan sebagai biaya mengurus pembuatan sertifikat tanah sebagaimana yang diminta oleh Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa merupakan suatu perbuatan yang termasuk dalam kategori menguntungkan diri sendiri secara melawan hak, dengan demikian unsur "***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum***" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

- c. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat bukanlah terdiri dari kata-kata, melainkan terdiri dari perbuatan-perbuatan yang demikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan suatu kepercayaan pada orang lain atau dengan perkataan lain, bahwa pada orang yang digerakkan itu timbul kesan yang sesuai dengan kebenaran yang sah dan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2017 saksi HAIDIR mengajak Terdakwa pergi ke rumah saksi IBRAHIM karena saksi IBRAHIM ingin meminta tolong kepada Terdakwa untuk dibantu mengurus pembuatan sertifikat tanah, sehingga Terdakwa menyanggupi ajakan dari saksi HAIDIR tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan saksi IBRAHIM, kemudian Terdakwa memperkenalkan diri kepada saksi IBRAHIM sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) Satpol PP Pemkab Nunukan, selain itu Terdakwa juga menyampaikan kepada saksi IBRAHIM jika dirinya memang bisa membantu saksi IBRAHIM untuk menguruskan pembuatan sertifikat tanah karena Terdakwa sudah sering membantu orang untuk menguruskan sertifikat tanah;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi IBRAHIM menanyakan kepada Terdakwa mengenai jumlah biaya yang diperlukan untuk mengurus 2 (dua) buah sertifikat tanah karena saksi IBRAHIM mempunyai 2 (dua) bidang tanah yang akan disertifikatkan, sehingga Terdakwa kemudian membuat taksiran atau perkiraan biaya dengan jumlah Rp. 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap sertifikatnya;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi IBRAHIM menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyerahkan kwitansi penyerahan uang tersebut kepada saksi IBRAHIM;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 Terdakwa kembali mendatangi saksi IBRAHIM di rumahnya dan meminta uang kepada saksi IBRAHIM sejumlah Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dengan alasan untuk keperluan mengurus IMB (Ijin Mendirikan Bangunan), sehingga saksi IBRAHIM lalu menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan selanjutnya



Terdakwa menyerahkan kwitansi penyerahan uang tersebut kepada saksi IBRAHIM;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017 Terdakwa kembali mendatangi saksi IBRAHIM di rumahnya dan meminta uang sejumlah Rp. 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi IBRAHIM dengan alasan untuk keperluan mengurus sertifikat atas tanah milik saksi IBRAHIM yang satunya, sehingga saksi IBRAHIM lalu menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa menyerahkan kwitansi penyerahan uang tersebut kepada saksi IBRAHIM;

Menimbang, bahwa total uang yang telah diterima oleh Terdakwa dari saksi IBRAHIM adalah sejumlah Rp. 6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah), dimana uang yang didapatkan Terdakwa dari saksi IBRAHIM tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengurus pembuatan sertifikat atas tanah milik saksi IBRAHIM melainkan digunakan sendiri oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa sejak Terdakwa diberitahu oleh saksi HAIDIR jika saksi IBRAHIM ingin meminta bantuan Terdakwa untuk mengurus pembuatan sertifikat tanah, Terdakwa sudah mempunyai niat untuk memanfaatkan saksi IBRAHIM dengan cara hanya akan menghabiskan uangnya saja dan tidak berniat sama sekali menguruskan sertifikat tanah untuk saksi IBRAHIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah mengatakan kepada saksi IBRAHIM akan membantu mengurus pembuatan sertifikat atas tanah milik saksi IBRAHIM sehingga kemudian saksi IBRAHIM menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk mengurus pembuatan sertifikat tanah tersebut dengan jumlah total Rp. 6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah), dimana sesungguhnya sejak awal Terdakwa tidak pernah berniat untuk membantu saksi IBRAHIM melainkan hanya ingin memanfaatkan saksi IBRAHIM dengan cara akan menghabiskan uang saksi IBRAHIM, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang termasuk dalam kategori memberikan kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan memberikan kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran, maka unsur "**dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan**" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



**d. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah adanya orang yang telah tergerak untuk menyerahkan barang sesuatu, memberikan hutang maupun menghapuskan piutang karena korban merasa percaya atau merasa yakin kepada Terdakwa karena hal-hal atau keadaan-keadaan atau perbuatan yang telah ia lakukan;

Menimbang, bahwa perbuatan menyerahkan barang sesuatu tersebut haruslah merupakan akibat langsung daripada upaya orang lain yang telah menggerakkan dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2017 saksi HAIDIR mengajak Terdakwa pergi ke rumah saksi IBRAHIM karena saksi IBRAHIM ingin meminta tolong kepada Terdakwa untuk dibantu mengurus pembuatan sertifikat tanah, sehingga Terdakwa menyanggupi ajakan dari saksi HAIDIR tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan saksi IBRAHIM, kemudian Terdakwa memperkenalkan diri kepada saksi IBRAHIM sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) Satpol PP Pemkab Nunukan, selain itu Terdakwa juga menyampaikan kepada saksi IBRAHIM jika dirinya memang bisa membantu saksi IBRAHIM untuk menguruskan pembuatan sertifikat tanah karena Terdakwa sudah sering membantu orang untuk menguruskan sertifikat tanah;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi IBRAHIM menanyakan kepada Terdakwa mengenai jumlah biaya yang diperlukan untuk mengurus 2 (dua) buah sertifikat tanah karena saksi IBRAHIM mempunyai 2 (dua) bidang tanah yang akan disertifikatkan, sehingga Terdakwa kemudian membuat taksiran atau perkiraan biaya dengan jumlah Rp. 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap sertifikatnya;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi IBRAHIM menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyerahkan kwitansi penyerahan uang tersebut kepada saksi IBRAHIM;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 Terdakwa kembali mendatangi saksi IBRAHIM di rumahnya dan meminta uang kepada saksi IBRAHIM sejumlah Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dengan alasan untuk keperluan mengurus IMB (Ijin Mendirikan Bangunan), sehingga saksi IBRAHIM lalu menyerahkan uang sejumlah Rp.



2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan kwitansi penyerahan uang tersebut kepada saksi IBRAHIM;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017 Terdakwa kembali mendatangi saksi IBRAHIM di rumahnya dan meminta uang sejumlah Rp. 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi IBRAHIM dengan alasan untuk keperluan mengurus sertifikat atas tanah milik saksi IBRAHIM yang satunya, sehingga saksi IBRAHIM lalu menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa menyerahkan kwitansi penyerahan uang tersebut kepada saksi IBRAHIM;

Menimbang, bahwa yang membuat saksi IBRAHIM percaya jika Terdakwa dapat membantu saksi IBRAHIM menguruskan pembuatan sertifikat tanah hingga akhirnya saksi IBRAHIM menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa adalah karena status Terdakwa yang merupakan PNS (Pegawai Negeri Sipil) Satpol PP Nunukan dan juga karena Terdakwa mengatakan kepada saksi IBRAHIM jika dirinya sudah sering membantu orang untuk menguruskan sertifikat tanah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, oleh karena saksi IBRAHIM percaya jika Terdakwa dapat membantu saksi IBRAHIM untuk mengurus pembuatan sertifikat tanah, dimana akibat dari rasa percaya tersebut saksi IBRAHIM mau menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan jumlah total Rp. 6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah), maka menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu perbuatan yang telah menggerakkan saksi IBRAHIM untuk menyerahkan barang sesuatu berupa uang, dengan demikian unsur "***menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang***" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan mengenai pasal dakwaan pokok dari Penuntut Umum yaitu Pasal 378 KUHP, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP merupakan pasal yang mengatur mengenai perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), dimana para ahli hukum pidana dan Putusan Hakim Pengadilan yang terdahulu telah memberikan penjelasan-penjelasan mengenai Pasal 64 KUHP tersebut, diantaranya adalah :



□ Dalam memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) mengenai pembentukan Pasal 64 KUHP, pembentuk Undang-Undang hanya mensyaratkan : bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis (*buku Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia*, karangan Drs.P.A.F.LAMINTANG,S.H., penerbit Sinar Baru, Bandung 1984, hal.679 ) ;

□ Menurut Arrest Hoge Raad :

1. Tanggal 19 Oktober 1931 disebutkan : *Voorgezette Handeling* atau tindakan yang dilanjutkan itu sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama ;
2. Tanggal 11 Juni 1894 disebutkan : Untuk adanya suatu tindakan yang dilanjutkan atau *voorgezette handeling* itu tidaklah cukup jika beberapa perbuatan itu merupakan perbuatan-perbuatan yang sejenis, akan tetapi haruslah perbuatan-perbuatan tersebut juga merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama yang dilarang oleh undang-undang ;

(Dikutip dari buku *Hukum Pidana Indonesia*, karangan Drs. P. A. F. LAMINTANG, S.H., penerbit Sinar Baru, Bandung Cet.I, 1983, hal.48-49) ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan-penjelasan tersebut kemudian dibuat suatu kriteria mengenai apa yang disebut perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), yaitu :

1. Apabila perilaku-perilaku seorang tertuduh itu merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang;
2. Apabila perilaku-perilaku seorang tertuduh itu telah menyebabkan terjadinya beberapa tindak pidana yang sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa telah meminta uang kepada saksi IBRAHIM sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu yang pertama pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2017 Terdakwa telah meminta uang sejumlah Rp. 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk mengurus pembuatan sertifikat atas tanah milik saksi IBRAHIM, kemudian yang kedua pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 Terdakwa telah meminta uang sejumlah Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dengan alasan untuk mengurus IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) dan yang ketiga pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017 Terdakwa telah meminta uang sejumlah Rp.





2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk mengurus pembuatan sertifikat atas tanah milik saksi IBRAHIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata uang yang telah didapatkan Terdakwa dari saksi IBRAHIM tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk mengurus sertifikat tanah dan IMB, namun digunakan sendiri oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi, dimana sejak awal Terdakwa tidak pernah berniat untuk membantu saksi IBRAHIM melainkan hanya ingin memanfaatkan saksi IBRAHIM dengan cara akan menghabiskan uang saksi IBRAHIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah meminta uang sebanyak 3 (tiga) kali kepada saksi IBRAHIM dengan alasan untuk mengurus sertifikat tanah dan IMB, namun ternyata uang yang dimaksud tidak digunakan oleh Terdakwa sesuai dengan keperluan yang diminta melainkan digunakan untuk keperluan pribadi, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana sejenis, yaitu melakukan tindak pidana penipuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata sejak awal Terdakwa tidak pernah berniat untuk membantu saksi IBRAHIM melainkan hanya ingin memanfaatkan saksi IBRAHIM dengan cara akan menghabiskan uang saksi IBRAHIM, sehingga tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan pelaksanaan dari satu keputusan yang terlarang, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah termasuk dalam suatu perbuatan yang dilakukan secara berlanjut, dengan demikian unsur mengenai perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya yang diajukan secara lisan, Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya hanyalah mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti Terdakwa lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penipuan yang dilakukan secara berlanjut”** sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- ☐ Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana korupsi;

Hal-hal yang meringankan

- ☐ Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- ☐ Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- ☐ Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini yang berupa 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 2.150.000 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditulis oleh IBRAHIM dan ditandatangani oleh EDY FIRMANSYAH tanggal 08 Januari 2017, 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) yang ditulis oleh IBRAHIM dan ditandatangani oleh EDY FIRMANSYAH tanggal 13 Januari 2017, 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 2.150.000 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditulis oleh IBRAHIM dan ditandatangani oleh EDY FIRMANSYAH tanggal 06 Februari 2017, oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari saksi IBRAHIM Bin KIMIN, maka perlu ditetapkan agar barang bukti yang dimaksud dikembalikan kepada saksi IBRAHIM Bin KIMIN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **EDY FIRMANSYAH Alias RINGGO Bin MAHMUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penipuan yang dilakukan secara berlanjut”**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
  5. Menetapkan barang bukti yang berupa :
    - 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 2.150.000 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditulis oleh IBRAHIM dan ditandatangani oleh EDY FIRMANSYAH tanggal 08 Januari 2017;
    - 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) yang ditulis oleh IBRAHIM dan ditandatangani oleh EDY FIRMANSYAH tanggal 13 Januari 2017;
    - 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 2.150.000 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditulis oleh IBRAHIM dan ditandatangani oleh EDY FIRMANSYAH tanggal 06 Februari 2017;
- Dikembalikan kepada saksi IBRAHIM Bin KIMIN;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari RABU tanggal 27 SEPTEMBER 2017 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, oleh kami NASRULLOH, SH., selaku Hakim Ketua, TONY YOGA SAKSANA, SH., dan SETI HANDOKO, SH., MH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari KAMIS tanggal 28 SEPTEMBER 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUHERI, SH., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh ENDY DASAATMAJA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. (TONY YOGA SAKSANA, SH)

(NASRULLOH, SH)

2. (SETI HANDOKO, SH., MH)

Panitera Pengganti,



(SUHERI, SH)